

Criminal Liability for B3 Waste Dumping Companies in East Jawa from The Perspective of Ecological Justice

Emy Rosnawati, Abdul Fatah, Mochammad Tanzil Multazam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. A good and healthy living environment is a constitutional right of every citizen. Guarantee and protection of the good and healthy living environment are stipulated in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Apart from being regulated in the state constitution (UUD 1945), the protection and management of a good and healthy living environment in Indonesia are also technically regulated in other constitution, namely Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The purpose of this research is to examine if the criminal liability of B3 waste dumping companies in East Java is already in accordance with the concept of ecological justice. This research uses the method of sociological juridical. By not stopping the company's activities to store B3 waste with open dumping, the environment is constantly damaged, and it causes the quality of the environment to decline, so that the criminal liability cannot guarantee sustainable development as is the concept of environmental justice. The conclusion of this research is that criminal liability for B3 waste dumping companies in East Java is not yet in accordance with the concept of ecological justice.

Key Words: Criminal Liability, Company, B3 Waste, Environment

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang sehat dan baik tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Di samping ditempatkan dalam konstitusi negara (UUD 1945) persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia secara teknis diatur dalam regulasi yang berbentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH ini menjadi hukum lingkungan hidup di Indonesia dan berfungsi sebagai berikut :¹

- a. Perlindungan dan kepastian (*social control*), yang berperan sebagai “*agent of stability*”;
- b. Sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*), yang berperan sebagai “*agent of development*”.

Dalam praktiknya masih sering dilanggar oleh setiap orang atau bahkan korporasi/perusahaan. Pelanggaran yang seringkali terjadi adalah penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terbuka di media terbuka atau disebut dengan open dumping. Di Jawa Timur ada beberapa kejadian open dumping misalnya terjadi open dumping di Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau korporasi.² Hal yang sama

juga terjadi Kabupaten Jombang dan Kabupaten Jember, serta di Kota Surabaya yang telah diputus oleh pengadilan.³

Dari beberapa kasus tersebut dalam pertanggungjawaban pidananya hanya terfokus kepada pelaku orang perseorangan (*naturlijk person*). Hal ini belum sejalan dengan dengan konsep pertanggungjawaban korporasi yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Belum tersentuhnya perusahaan atau korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya kasus penimbunan secara terbuka atau open dumping di Jawa Timur memerlukan kajian secara akademis yang lebih detail lagi. Oleh karena itu, kami selaku tim peneliti bermaksud dan memandang perlu untuk menelitinya dalam suatu penelitian ilmiah dengan rumusan permasalahan bagaimana pola pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan penimbun limbah B3 di Jawa Timur yang dilakukan aparat penegak hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal sebenarnya 'konsep payung', ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum. Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu lainnya yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.⁴ Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak hanya pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatorik demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih

kreatif dan membebaskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula merupakan pendekatan yang membebaskan.⁵ Pendekatan sosio-legal dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab problem pertanggung jawaban pidana bagi perusahaan yang menimbun limbah B3 di Jawa Timur. Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan oleh tim peneliti adalah sosial logis (empiris) dengan melakukan tinjauan langsung pada obyek atau sasaran penelitian.

3. PEMBAHASAN

Kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai white collar crime dan tindak pidana terorganiser. kejahatan korporasi mayoritas berorientasi pada keuntungan . korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak negatif yang sabgat luas. Selain merugikan masyarakat juga dapat mengganggu perekonomian Negara. Dampak tindak pidana korporasi dibidang lingkungan hidup Antara lain :

1. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat khususnya yang tinggal di daerah industri merupakan korban tindak pidana korporasi lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka mengalami kerugian materi, keselamatan maupun gangguan kesehatan.

Menurut **Geis** setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko cacat dan kematian yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi.

2. Dampak terhadap lingkungan

Kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup sangat merugikan berbagai aspek yang berkelanjutan. Tanggungjawab korporasi tidak sekedar menyantuni korban, akan tetapi harus mengembalikan pada keadaan semula sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam. Hal ini membutuhkan waktu yang lama. Bahkan seringkali tidak bisa kembali pada keadaan semula. Misalnya pencemaran lingkungan Rancaekek sebagai akibat pembuangan limbah pabrik. Pemulihan sawah dan sungai memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat banyak. Contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berikutnya adalah kasus lumpur lapindo. Kasus lumpur lapindo tidak dapat pulih seperti keadaan semula . Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersifat sementara waktu maupun secara permanen. Sebagai upaya pencegahan hukum lingkungan diterbitkanlah Undang – Undang PPLH . Undang – Undang tersebut mengatur tentang upaya penegakan hukum secara preventif maupun secara repressif.

3. Dampak terhadap Negara.

Tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar secara finansial, bahkan dapat mengganggu perekonomian negara karena harus dikeluarkan uang yang sedianya untuk kepentingan publik dialihkan menjadi biaya pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercemar. Sebagai contoh kasus lumpur Lapindo yang ditetapkan menjadi bencana nasional. Sehingga Negara mengambil alih penanganan dengan memberikan ganti rugi yang diambil dari APBN.

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup

Korporasi adalah suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, akan tetapi korporasi atau perusahaan juga melakukan tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap masyarakat dan negara. Oleh karenanya korporasi atau perusahaan yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Beberapa produk legislasi nasional secara tegas dan jelas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang semata sebagai subyek hukum pidana, akan tetapi sudah merumuskan korporasi sebagai salah satu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali dikaitkan dengan kejahatan yang dikategorikan inkonvensional dalam konteks *white collar crime*, *organization crime*, *organined crime*, *crime of business*, *syndicate crime* yang secara umum dimaksudkan sebagai suatu kejahatan yang bersifat organisatoris dengan bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi, yang tercermin dari adanya kontradiksi antar tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti kompetitor (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan Negara.⁶ Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang persorangan. Kejahatan Korporasi dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi, yang berupa penyalahgunaan secara melawan huku kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak.¹⁷⁸

Perusahaan yang melakukan tindak pidana juga dimungkinkan terjadi dalam ruang lingkup lingkungan hidup. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana lingkungan. Terkait dengan tata cara penegekannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

2. B3, Limbah B3 dan Open Dumping

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan – peraturan lain di bawahnya.⁹ Jenis – jenis Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini selain mengatur tata laksana pengelolaan B3, juga mengklasifikasikan B3 dalam tiga kategori yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan dan B3 yang terbatas dipergunakan. Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan – bahan kimia seperti amonia, Asam Asetat, Asam sulfat, Asam Klorida, Asetilena, Formalin, Metanol, Natrium Hidroksida, termasuk juga gas Nitrogen. Lebih lengkapnya daftar B3 yang boleh dipergunakan dapat dilihat pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001. Sedangkan B3 yang dilarang dipergunakan antara lain adalah Aldrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorobenzene dan PCBs. Daftar tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan Lampiran 3 berisi daftar B3 yang dipergunakan secara terbatas, antara lain Merkuri, Senyawa Merkuri, Lindane, Parathion, dan beberapa jenis CFC. Berdasarkan

sifatnya, B3 dapat diklasifikasikan menjadi B3 yang mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan dan karsinogenik.

Limbah B3 merupakan sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan/usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang mana dalam peraturan ini juga tercantum daftar lengkap limbah B3 baik dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, serta limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk dan bekas kemasan B3.

Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama, sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Open dumping adalah penimbunan limbah B3 secara terbuka yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Open dumping diatur dalam Pasal 69 huruf (e dan f) bagian ketiga yaitu "Larangan". UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan; Larangan tersebut berupa "(e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan(f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup" secara tegas dilarang dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Keadilan Ekologi

Hakekat keadilan adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.¹⁰ Keadilan ekologi akan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilindungi atas bahaya dan dampak kerusakan lingkungan hidup

4. Perkara Penimbunan Limbah B3 di Jawa Timur

Tabel Perkara Penimbunan Limbah B3 di Jawa Timur

No.	No. Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Putusan
1.	109/Pid.B/LH/2020/PN. Sby	Abetnego Siswanto Singgih alas Jimmy	Kesatu Pasal 103 UU 32/2009 tentang PPLH	- Terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan dumping

Procedia Of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

	Pengadilan Negeri Surabaya		Kedua Pasal 104 UU 104 UU 32/2009 tentang PPLH	limbah dan/atau ahan ke media lingkungan hidup. - Pidana 7 Bulan dengan Masa Percobaan 10 Bulan.
2.	201/Pid.Sus/ 2015/PN. Sda Pengadilan Negeri Sidoarjo	H. Muchid	Pasal 102 UU 32/2009 tentang PPLH	- Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan - Bebas
3.	202/Pid.Sus/ 2018/PN.Mjk Pengadilan Negeri Mojokerto	Jauw Yustinus Yanaprasetya	Kesatu Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 tentang PPLH Kedua Pasal 104 Jo. Pasal 60 UU 32/2009 tentang PPLH	- Terbukti melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. - Pidana 1 Tahun dan denda 1 milyar (subside 3 bulan).
4.	256/Pid.B/LH 2017/PN. Jbg Pengadilan Negeri Jombang	Abdul Malik	Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 tentang PPLH	- Terbukti melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. - Pidana 1 Tahun dan denda 1 milyar (subside 1 bulan).
5.	366 K/Pid.Sus.LH/ 2018 Pengadilan Asal Pengadilan Negeri Surabaya	Petrus Sugianto Kurniawan, BA	Kesatu Pasal 103 UU 32/2009 tentang PPLH Kedua Pasal 104 UU 104 UU 32/2009 tentang PPLH	- Terbukti melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup - Pidana 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun
6.	2169/Pid.B/LH 2017/PN Sby Pengadilan Negeri Surabaya	Gunawan Judianto, SE	Pertama Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 32/2009 tentang UU PPLH Kedua Pasal 102 UU 32/2009 tentang UU PPLH	- Terbukti - Pidana 4 bulan masa percobaan 6 bulan

			Ketiga 103 UU 32/2009 tentang UU PPLH	
--	--	--	--	--

Berpijak dari beberapa kasus penimbunan limbah B3 di Jawa Timur dapat ditarik bahwa hal ini penegak hukum pidana (penyidik, penuntut umum dan hakim) mempergunakan pola pertanggungjawaban secara perwakilan atau representative model. Pola pertanggungjawaban oleh pengurus menjadi pilihan dan banyak diterapkan. Hal itu dapat dilihat dari tidak dijadikannya perusahaan atau korporasinya sebagai terdakwa melainkan personal pengurusnya.

Pola pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan penimbun limbah B3 belum menjadi pilihan padahal Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah mengatur. Hal itu juga berlaku untuk kasus-kasus yang tempus delictinya terjadi setelah tahun 2016 misalnya perkara 109/Pid.B/LH/2020/PN. Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya dan perkara 256/Pid.B/LH /2017/PN. Jbg pada Pengadilan Negeri Jombang.

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi penimbun limbah B3 di Jawa Timur belum menerapkan pertanggungjawaban korporasi secara langsung. Hal ini harusnya menjadi perhatian penegak hukum Pola pertanggungjawaban secara langsung kepada korporasinya dapat memberikan efek jera bagi perusahaan pelaku dan dapat memberikan perlindungan dan jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pola pertanggungjawaban secara langsung kepada korporasi dapat memaksimalkan sanksi pidana yang telah diatur. Karena perusahaan pelaku penimbunan dapat dijatuhi denda untuk negara dan juga biaya pemulihan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahkan perusahaan yang dimaksud dapat diberikan sanksi tambahan berupa pencabutan izin lingkungan dan izin usaha bahkan penutupan perusahaan, serta penetapan daftar hitam oleh perbankan.

Sanksi-sanksi tersebut tidak dapat diterapkan apabila pola pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban oleh pengurus. Bahkan dari data empiris dilapangan berdasarkan tabulasi putusan di atas diperoleh fakta sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat ringan, karena hanya pidana percobaan. Sehingga sangat dimungkinkan pelakunya dapat melakukan pengulangan tindak pidana penimbunan limbah B3 lagi.

Berdasarkan data empiris lapangan di atas, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum dapat memaksimalkan kewenangan yang dimiliki dengan cara menerapkan pola pertanggungjawaban korporasi bagi perusahaannya. Sehingga fungsi hukum pidana untuk menciptakan dan melindungi publik/masyarakat dari bahaya limbah B3 dapat dimaksimalkan.

Aparat penegak hukum, harus berani untuk menetapkan perusahaan sebagai pelaku penimbunan limbah B3 khususnya di Jawa Timur. Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 2010, dengan ditetapkannya PT. Dong Woon Environmental Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penimbuna limbah B3 yang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam putusannya Nomor Putusan MA No. 862

K/Pid.Sus/2010 dinyatakan bersalah melakukan pencemaran lingkungan secara berlanjut. Penetapan tersangka dalam kasus penimbunan limbah B3 tidak hanya berhenti pada pengurus saja sebagaimana kasus-kasus di Jawa Timur.

5. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Penimbun Limbah B3 di Jawa Timur Dalam Perspektif Keadilan Ekologi.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Jawa Timur dalam kasus penimbunan limbah B3 secara terbuka atau open dumping berdasarkan tabulasi putusan-putusan pengadilan di Jawa Timur mempergunakan pola pertanggungjawaban oleh pengurus. Pertanggungjawaban pidananya tidak menasar secara langsung kepada perusahaan atau korporasinya. Padahal secara teknis formil telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Aparat penegak hukum di Jawa Timur lebih suka hanya menjerat pengurusnya. Hal itu disertai dengan data empiris hukuman pidana yang dijatuhkan selama ini tidak maksimal hanya dalam bentuk pidana penjara percobaan, dengan maksud pelaku tidak perlu menjalani pidana kecuali dalam waktu setelahnya melakukan tindak pidana.

Akibat dari penimbunan tersebut terus berlanjut, karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap bebas menjalankan operasinya dengan cara menimbun limbah B3. Hal itu disebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tetap beroperasi karena tidak ada sanksi pencabutan izin lingkungan dan izin usaha. Yang demikian mengakibatkan kerusakan yang luar biasa pada lingkungan hidup. Karena tidak ada upaya untuk melakukan pemulihan.

Oleh sebab itu, pola pertanggungjawaban yang hanya berfokus kepada pengurus sebaiknya dihentikan dan mengaju pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dengan minta pertanggungjawaban secara langsung kepada perusahaan penimbun. Hal itu perlu dilakukan dengan maksud hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat di Jawa Timur terealisasi dengan baik.

4. KESIMPULAN

Pola pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan penimbun limbah B3 di Jawa Timur mempergunakan pola pertanggungjawaban perwakilan oleh pengurus, tidak langsung kepada perusahaannya. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dan belum sesuai dengan konsep keadilan ekologi.

Saran

Dalam rangka untuk terpenuhinya keadilan ekologi, sudah semestinya para penegak hukum menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dengan benar, sehingga ada pertanggungjawaban secara langsung kepada perusahaan penimbun limbah B3 di Jawa Timur.

Procedia Of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M.A, *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)* 2018, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Suheryadi, *Penanggungan Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Yuridika Vol. 18 No. 1 Januari-Pebruari 2003 : 79-98, Fakultas Hukum Unair.
- Elly Kristiani Purwendah, *Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realita*, Jurnal Udhiksha, Volume 5 No 2 Tahun 2019.
- Elly Kristiani Purwendah, *Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan di Indonesia sebagai Keadilan Ekosial berciri Ekosentrisme*, Proseding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Soaial Ke-2, 2018
- Herlambang P. Wiratraman, Makalah, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2011, *Ekologi Konstitusi : Antara Rekontruksi, Investasi atau Eksploitasi atas Nama NKRI*, Jurnal Konstitusi, vol 8 Nomor 3, Juni 201
- Prigi Arisandi, dkk Jejak beracun, 2018, Ecoton dan Detox
- Raden Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Angkasa, 1983).
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Bisnis Hijau*, dalam Radian Salman, dkk (ed) *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Tri Andrisman, *Asas –Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009).
- Yesmil Anwar dan Adang, *Krminologi*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), h.241-242

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Tata cara Penanganan perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Internet :

- <http://www.jimlyschool.com/read/program/254/green-constitution>, diunduh tanggal 30 Agustus 2014
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4851831/kasus-dumping-limbah-b3-di-mojokerto-seret-3-perusahaan-di-jatim-dan-jabar>

Procedia Of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4851831/kasus-dumping-limbah-b3-di-mojokerto-seret-3-perusahaan-di-jatim-dan-jabar>

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-b3-dan-limbah-b3>
